PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
Jalan Habibon RT. 26 Kel. Tanjung Laut 75321 Telp. (0548) 21909 – 21910

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG SELATAN

NOMOR :025 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN BONTANG SELATAN TAHUN 2023

CAMAT BONTANG SELATAN

Menimbang

a. bahwa dalam rangka tertib mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif di wilayah Kecamatan Bontang Selatan ,maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kecamatan Bontang Selatan.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas sebagai mana huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Bontang Selatan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan LN RI Nomor 3839) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 3962;
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indaonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 /2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
7. Keputusan Walikota Bontang Nomor 421 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat Dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan a. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelolah Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Bontang Selatan. Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kecamatan Bontang Selatan dengan susunan personalia sebagai mana terlampir dalam Keputusan Ini.

Kedua : Tim Sebagai mana dimaksud dictum Pertama bertugas;

1. Membantu Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya:
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan dilingkungan Kecamatan Bontang Selatan untuk menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud diktum kedua PPID pembantu wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Camat Bontang Selatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Camat Bontang Selatan

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN

Kamsal , S.Pd
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.196709111988021003

Lampiran	:	**KEPUTUSAN CAMAT BONTANG SELATAN**
Nomor	:	**Tahun 2023**
Tanggal	:	**11 Januari 2023**
Tentang	:	**Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Bontang Selatan**

Atasan PPID Pembantu : Camat Bontang Selatan

PPID Pembantu : Sekretaris Camat Bontang Selatan

Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2) Anggota :
   a. Nurhayati B, S.PD
   b. Muhammad Aldi
   c. Syifa Salsabila

Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi :
1) Kasi Tata Pemerintahan
2) Anggota :
   a. Aprilia Usman
   b. Asmanita S Bachri
   c. Ayu Reviyanti
   d. Vivi Novianty Sudirman
   e. Yosepha Octarina
   f. Jamila Syamsuddin
   g. Refli Agustiawan
   h. Novita Dia Kusumawati, S.Kom
   i. Veby Afriawan, SH

Bidang Fasilitasi Sengketa dan pengaduan Informasi :
1) Kasubag Perencanaan
2) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3) Kasi Trantib
4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Fotografi, Videografer,Editing Video, Peliputan dan Pengelola Media Sosial :
1) Kasi Sarana Prasarana Pelayanan Umum
2) Anggota :
   a) Hamsyah
   b) Dedi Kurniawan
   c) Misbahuddin
   d) Giovani Audivistama

Camat Bontang Selatan

PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG SELATAN

Kamsal , S.Pd
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.196709111988021003

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU KECAMATAN BONTANG SELATAN

ATASAN PPID PEMBANTU

CAMAT BONTANG SELATAN

↓

PPID PEMBANTU

SEKRETARIS CAMAT BONTANG SELATAN

↓

Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3. Anggota

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Kasi Prasarana Sarana Pelayanan Umum
2. Anggota

↓

Pejabat Fungsional

Pranata Komputer

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Trantib
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat